

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 5, Nomor 3, June 2026, Halaman 92-97
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.22092794)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22092794>

Sosialisasi Bahaya Judi Online Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh: Perspektif Hukum Islam, Hukum Pidana, dan Dampak Sosial

Socialization on the Dangers of Online Gambling among Islamic Economics Students at Universitas Malikussaleh: Perspectives of Islamic Law, Criminal Law, and Social Impacts

T. Saifullah¹, Albert Alfikri², Hasan Basri³

^{1,2,3} Universitas Malikussaleh

Email: tsaifullah@unimal.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan melalui internet, termasuk aktivitas perjudian online. Kemudahan akses tersebut menjadi persoalan serius karena perjudian online dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan anonim melalui perangkat digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh mengenai bahaya judi online berdasarkan perspektif hukum Islam, hukum pidana, dan dampak sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 6 Mei 2026 dengan melibatkan 30 mahasiswa sebagai peserta. Metode kegiatan menggunakan pendekatan sosialisasi edukatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi terhadap risiko perjudian online. Materi hukum Islam menekankan larangan *maisir* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90–91. Perspektif hukum pidana membahas larangan distribusi, transmisi, dan penyediaan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dari perspektif sosial, perjudian dapat menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, gangguan terhadap produktivitas, serta berbagai bentuk dampak psikososial. World Health Organization juga menempatkan perjudian sebagai persoalan yang dapat menimbulkan dampak kesehatan dan sosial yang signifikan (World Health Organization, 2017). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis multidisipliner penting dilakukan kepada mahasiswa karena kelompok usia muda merupakan salah satu kelompok yang mudah terpapar lingkungan digital.

Kata kunci: judi online, hukum Islam, hukum pidana, dampak sosial, mahasiswa, Ekonomi Syariah.

Abstract

The development of digital technology has made it easier for people to access various services through the internet, including online gambling activities. This ease of access has become a serious concern because online gambling can be conducted quickly, easily, and anonymously through digital devices. This community service activity aims to increase the understanding of Islamic Economics students at Universitas Malikussaleh regarding the dangers of online gambling from the perspectives of Islamic law, criminal law, and social impacts. The activity was conducted on May 6, 2026, involving 30 students as participants. The activity employed an educational socialization approach through material presentation, discussions, question-and-answer sessions, and reflection on the risks of online gambling. The Islamic law material emphasized the prohibition of *maisir* as stipulated in the Qur'an, Surah Al-Maidah, verses 90–91. From the perspective of criminal law, the activity discussed the prohibition of distributing, transmitting, and providing access to gambling-related content through electronic systems as regulated under Law Number 1 of 2024. From a social perspective, gambling can cause financial losses, family conflicts, disruptions to productivity, and various psychosocial impacts. The World Health Organization also recognizes gambling as an issue that can cause significant health and social consequences (World Health Organization, 2017). The results of the activity indicate that a multidisciplinary approach to socialization is important for university students, as young people are among the groups that are highly exposed to the digital environment.

Keywords: online gambling, Islamic law, criminal law, social impacts, university students, Islamic Economics.

Article Info

Received date: 25 May 2026

Revised date: 30 May 2026

Accepted date: 30 June 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat. Internet tidak hanya digunakan untuk komunikasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi,

tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Salah satu fenomena yang berkembang adalah perjudian online. Berbeda dengan perjudian konvensional yang membutuhkan tempat tertentu, perjudian online dapat diakses melalui telepon pintar dan perangkat komputer sehingga memiliki tingkat aksesibilitas yang jauh lebih tinggi.

Kemudahan akses tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko keterpaparan masyarakat terhadap perjudian. World Health Organization (2017) menjelaskan bahwa perkembangan perjudian komersial, termasuk perjudian yang tersedia secara daring, berkaitan dengan peningkatan masalah perjudian dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Dampak perjudian tidak hanya terbatas pada kehilangan uang, tetapi juga dapat berhubungan dengan persoalan kesehatan, hubungan sosial, dan beban ekonomi.

Dalam konteks mahasiswa, persoalan judi online perlu mendapatkan perhatian khusus. Mahasiswa merupakan kelompok yang relatif dekat dengan teknologi digital dan internet. Penggunaan telepon pintar serta media sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menemukan promosi atau konten yang berkaitan dengan perjudian online. Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi mahasiswa Ekonomi Syariah karena pemahaman mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan bagian dari kompetensi akademik mereka.

Dalam perspektif Islam, perjudian atau *maisir* merupakan aktivitas yang dilarang. Al-Qur'an secara tegas menyebut *khamr* dan *maisir* sebagai perbuatan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi manusia dari mengingat Allah serta melaksanakan salat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Q.S. Al-Maidah [5]: 90–91). Majelis Ulama Indonesia juga menjelaskan bahwa perjudian merupakan aktivitas yang mengandung unsur *maisir* dan hukumnya haram dalam Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2024).

Larangan perjudian tidak hanya terdapat dalam hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik juga memiliki konsekuensi pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenai ketentuan pidana. Pasal 45 ayat (3) undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024).

Selain aspek agama dan hukum, perjudian online memiliki dampak sosial yang perlu dipahami mahasiswa. Kerugian ekonomi akibat perjudian dapat berkembang menjadi masalah utang, konflik keluarga, menurunnya produktivitas, dan masalah sosial lainnya. World Health Organization (2017) mencatat bahwa masalah perjudian dapat menimbulkan beban sosial yang signifikan dan memerlukan strategi pencegahan serta intervensi berbasis bukti.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tema “Sosialisasi Bahaya Judi Online pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh”. Kegiatan difokuskan pada tiga perspektif utama, yaitu hukum Islam, hukum pidana, dan dampak sosial.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengertian dan karakteristik perjudian online.
2. Memberikan pemahaman mengenai larangan perjudian berdasarkan hukum Islam.
3. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai konsekuensi hukum pidana perjudian online di Indonesia.
4. Meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai dampak ekonomi dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh perjudian online.
5. Mendorong mahasiswa untuk memiliki sikap preventif dan mampu menjadi agen edukasi mengenai bahaya perjudian online di lingkungan kampus dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 6 Mei 2026 dengan melibatkan 30 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memahami dan mendiskusikan persoalan perjudian online berdasarkan perspektif yang berbeda.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan tema kegiatan, menyusun materi, menentukan peserta, dan mempersiapkan media yang digunakan dalam penyampaian materi. Materi disusun berdasarkan tiga perspektif utama, yaitu:

- hukum Islam;
- hukum pidana Indonesia; dan
- dampak sosial perjudian online.

Sumber materi berasal dari Al-Qur'an, literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta sumber kelembagaan dan literatur mengenai dampak perjudian.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan penyampaian pengantar mengenai perkembangan perjudian online dan karakteristiknya. Selanjutnya, peserta diberikan materi mengenai hukum perjudian dalam Islam.

Materi hukum Islam menitikberatkan pada konsep *maisir*. Al-Qur'an melarang *maisir* dan memerintahkan orang beriman untuk menjauhinya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Q.S. Al-Maidah [5]: 90). Dalam konteks transaksi modern, unsur *maisir* dapat terlihat ketika seseorang mempertaruhkan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan mekanisme untung-untungan. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa *maisir* berkaitan dengan spekulasi atau aktivitas untung-untungan yang mengandung unsur perjudian (Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Materi kedua membahas aspek hukum pidana. Peserta diperkenalkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sementara itu, Pasal 45 ayat (3) mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024).

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa persoalan hukum perjudian online tidak hanya berkaitan dengan orang yang bermain, tetapi juga dapat berkaitan dengan pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten perjudian dapat diakses melalui sistem elektronik. Hal tersebut penting dipahami karena aktivitas di ruang digital juga memiliki konsekuensi hukum.

Materi ketiga membahas dampak sosial. Perjudian online dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan berpotensi memengaruhi hubungan sosial seseorang. World Health Organization (2017) menyatakan bahwa dampak perjudian dapat mencakup masalah kesehatan, gangguan sosial, dan beban ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan perjudian perlu dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai batasan antara permainan biasa dan perjudian, hukum perjudian dalam Islam, konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pihak yang menyediakan perjudian online, serta dampak perjudian terhadap kehidupan mahasiswa.

Diskusi juga diarahkan pada kondisi nyata di lingkungan digital, terutama mengenai kemudahan munculnya iklan dan promosi perjudian melalui media sosial, pesan singkat, maupun situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa terhadap Judi Online

Kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pembahasan mengenai judi online mendapatkan perhatian dari peserta. Mahasiswa tidak hanya memandang perjudian sebagai persoalan kehilangan uang, tetapi mulai memahami bahwa aktivitas tersebut memiliki dimensi agama, hukum, dan sosial.

Dari perspektif mahasiswa Ekonomi Syariah, pemahaman tersebut menjadi penting karena perjudian berkaitan langsung dengan prinsip transaksi dalam Islam. Konsep *maisir* merupakan salah satu unsur yang harus dihindari dalam aktivitas ekonomi dan transaksi syariah. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa *maisir* termasuk unsur yang dilarang dalam transaksi karena mengandung spekulasi atau untung-untungan (Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Pemahaman tersebut diharapkan dapat membentuk sikap kritis mahasiswa ketika menghadapi berbagai bentuk permainan digital yang menawarkan keuntungan cepat. Tidak semua aktivitas permainan online merupakan perjudian. Namun, apabila terdapat unsur taruhan, risiko kehilangan harta, dan keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme untung-untungan, maka aktivitas tersebut perlu dikaji secara serius dari perspektif syariah.

Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kehidupan sosial masyarakat. Larangan *maisir* merupakan bagian dari upaya menjaga manusia dari aktivitas yang dapat merusak kehidupan ekonomi dan sosial.

Surah Al-Maidah ayat 90 menyebut perjudian sebagai *rijsun min 'amal al-syaytan* dan memerintahkan orang beriman untuk menjauhinya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa setan menggunakan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan salat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dengan demikian, larangan perjudian dalam Islam tidak semata-mata disebabkan oleh adanya kemungkinan seseorang kehilangan uang. Larangan tersebut juga berkaitan dengan dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya. Perjudian dapat menciptakan pola pikir mencari keuntungan secara instan tanpa aktivitas ekonomi produktif.

Dalam konteks perjudian online, perubahan media dari konvensional ke digital tidak mengubah substansi hukum apabila unsur perjudian tetap terdapat di dalamnya. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa perubahan bentuk perjudian ke media digital tidak menghilangkan larangan syariahnya (Majelis Ulama Indonesia, 2024).

Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana

Selain bertentangan dengan prinsip hukum Islam, perjudian online juga memiliki konsekuensi berdasarkan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum mengenai larangan konten perjudian dalam ruang elektronik.

Pasal 27 ayat (2) mengatur larangan terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024).

Materi tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa aktivitas perjudian online bukan sekadar persoalan pribadi. Aktivitas yang dilakukan di ruang digital dapat masuk ke dalam wilayah hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki literasi hukum digital. Literasi tersebut penting agar mahasiswa tidak hanya memahami bahwa perjudian merupakan aktivitas yang dilarang agama, tetapi juga mengetahui bahwa aktivitas tertentu yang berkaitan dengan penyebaran atau penyediaan akses terhadap konten perjudian dapat memiliki konsekuensi pidana.

Dampak Sosial Judi Online

Judi online memiliki potensi dampak yang lebih luas dibandingkan kerugian finansial individual. World Health Organization (2017) menunjukkan bahwa masalah perjudian dapat berkaitan dengan berbagai bentuk kerugian dan beban sosial. Akses online yang mudah juga dapat memperluas kelompok masyarakat yang terpapar perjudian.

Dalam lingkungan mahasiswa, dampak perjudian dapat berupa:

1. berkurangnya kemampuan mengelola keuangan;
2. munculnya utang akibat usaha menutup kerugian;
3. menurunnya konsentrasi dalam kegiatan akademik;
4. berkurangnya produktivitas;
5. konflik dengan keluarga atau teman;
6. munculnya perilaku mengejar kekalahan dengan taruhan berikutnya; dan
7. berkembangnya masalah sosial dan psikologis.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa judi online tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas hiburan. Apabila dilakukan secara berulang dan tidak terkendali, perjudian dapat berkembang menjadi persoalan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang.

Peran Mahasiswa Ekonomi Syariah

Mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki posisi strategis dalam menyampaikan literasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat. Pemahaman mengenai larangan *maisir* seharusnya tidak berhenti pada pembelajaran teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa dapat berperan sebagai agen edukasi dengan menyampaikan informasi mengenai bahaya judi online kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui diskusi, kegiatan organisasi mahasiswa, media sosial yang edukatif, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi mengenai judi online tidak hanya bertujuan agar mahasiswa tidak terlibat dalam perjudian, tetapi juga membentuk kemampuan mahasiswa untuk mengenali risiko, memahami hukum, dan mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta selama penyampaian materi dan sesi diskusi. Sebanyak **30 mahasiswa** mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada **6 Mei 2026**.

Berdasarkan proses diskusi, materi yang paling banyak memperoleh perhatian peserta adalah mengenai perbedaan antara permainan online dan perjudian, hukum *maisir* dalam Islam, serta konsekuensi pidana atas aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.

Kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner cukup relevan untuk membahas judi online. Perspektif hukum Islam memberikan dasar normatif mengenai larangan *maisir*, perspektif hukum pidana memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum, sedangkan perspektif sosial membantu peserta memahami akibat perjudian terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena evaluasi lebih banyak dilakukan melalui diskusi dan observasi selama kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya, evaluasi dapat dikembangkan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* sehingga peningkatan pengetahuan peserta dapat diukur secara kuantitatif.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya judi online kepada mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh yang dilaksanakan pada 6 Mei 2026 dengan melibatkan 30 peserta memberikan pemahaman mengenai perjudian online dari tiga perspektif utama, yaitu hukum Islam, hukum pidana, dan dampak sosial.

Dari perspektif hukum Islam, perjudian atau *maisir* merupakan aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur untung-untungan dan dapat menimbulkan kerusakan moral serta sosial. Dari perspektif hukum pidana, aktivitas tertentu yang berkaitan dengan distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara itu, dari perspektif sosial, perjudian dapat menimbulkan kerugian ekonomi, konflik sosial, penurunan produktivitas, serta berbagai bentuk dampak psikososial.

Sosialisasi kepada mahasiswa perlu dilakukan secara berkelanjutan karena pencegahan judi online tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Pendidikan keagamaan, literasi digital, literasi keuangan, dan penguatan kesadaran sosial perlu dikembangkan secara bersama-sama. Mahasiswa Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi agen edukasi yang membantu masyarakat memahami bahaya judi online serta mendorong perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024, June 21). *Komisi Fatwa MUI ingatkan bahaya konsumsi haram hasil judi online*. Majelis Ulama Indonesia
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Mengapa judi online diharamkan dan bagaimana cara kita terhindar*. Majelis Ulama Indonesia
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital
- World Health Organization. (2017). *The epidemiology and impact of gambling disorder and other gambling-related harm*. World Health Organization. World Health Organization